



Kementerian
Perindustrian



SKEMA SERTIFIKASI BIJI KOPI SNI 01-2907-2008

LSPro BSPJI Palembang

BSPJI PALEMBANG

Jalan Perindustrian II No. 12 KM 9 Sukarami Palembang, 30152

| | |
|---|---|
| SKEMA SERTIFIKASI BIJI KOPI DAFTAR SALINAN | No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5,6) Ed./Rev. : 1/0 Tanggal Terbit : 1 April 2022 Bagian : A Halaman : 1 dari 1 |
| | |

| No. Salinan Dokumen | Distribusi | | | |
|--|-----------------------------|------------------|---|----------------|
| | Nama Jabatan | Tanggal Diterima | Tanda Tangan | Status Dokumen |
| 01 | Kepala BSPJI Palembang | 5 Oct 22 |  | terkendali |
| 02 | Koordinator Fungsi SS | 5 Oct 22 |  | terkendali |
| 03 | Penanggungjawab Operasional | 5 Oct 22 |  | terkendali |
| Asli | Penanggungjawab SMM dan PPD | 5 Oct 22 |  | terkendali |
| DOKUMEN ASLI DISIMPAN OLEH WAKIL MANAJEMEN | | | | |

| | | |
|---|----------------|-----------------|
| SKEMA SERTIFIKASI BIJI KOPI DAFTAR ISI | No. Dokumen | : F 8.20.0.1(6) |
| | Ed./ Rev. | : I / 0 |
| | Tanggal Terbit | : 1 April 2022 |
| | Bagian | : C |
| | Halaman | : 1 dari 1 |

| No. | Judul Bagian | Nama Dokumen |
|-----|--------------|----------------|
| 1. | - | Halaman Muka |
| 2. | A | Daftar Salinan |
| 3. | B | Amandemen |
| 4. | C | Daftar Isi |
| 5. | D | Pendahuluan |
| 6. | E | Isi Skema |

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| SKEMA SERTIFIKASI BIJI KOPI PENDAHULUAN | No. Dokumen | : F 08.20.0.1 (5,6) |
| | No. Terbitan / Rev. | : 1 / 0 |
| | Tanggal Terbit | : 1 April 2022 |
| | Bagian | : D |
| | Halaman | : 1 dari 1 |

I. TUJUAN

Skema sertifikasi ini sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan sertifikasi produk Biji Kopi di Lembaga Sertifikasi BSPJI Palembang.

II. RUANG LINGKUP

Skema sertifikasi ini mengatur kegiatan sertifikasi dalam pemberian Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI) biji kopi meliputi, seleksi, determinasi, tinjauan, pengambilan keputusan, lisensi, dan surveilan.

Perusahaan yang mendapatkan SPPT SNI 01-2907-2008 berdasarkan skema sertifikasi ini.

III. ACUAN NORMATIF

3.1. Standar Sistem: SNI ISO/IEC 17065:2012

3.2. Standar Produk Yang Diacu

1. SNI 01-2907-2008 Biji Kopi

3.3. Regulasi Teknis Yang Diacu

1. Peraturan BSN Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman.
2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75/M-IND/PER/7/2010 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan pangan
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/Permentan/OT.140/9/2012 tentang Pedoman Penanganan Pascapanen Kopi
5. Penerapan sistem manajemen mutu SNI ISO 9001, HACCP, SMKp atau sistem manajemen produksi untuk produk Biji Kopi yang diterbitkan oleh Kementerian Pertanian

IV. ACUAN

4.1. PM Integrasi Klausul 8

4.2. PM Integrasi 08.20

V. DEFINISI

Kopi adalah biji dari tanaman *Coffea spp* dalam bentuk bugil dan belum disangrai.

| | |
|--------------------------------|--|
| SKEMA SERTIFIKASI | No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5.6.) Ed./Rev. : 1/0 Tanggal Terbit : 1 April 2022 |
| BIJI KOPI ISI SKEMA | Bagian : E Halaman : 1 dari 11 |

| NO | FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN | PERSYARATAN | KETERANGAN |
|----|-----------------------------------|---|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | SELEKSI | | |
| 1. | a. Permohonan | Permohonan ditujukan langsung ke Kepala BSPJI Palembang melalui surat tertulis dengan melengkapi persyaratan sertifikasi sesuai dengan Formulir beberapa dokumen terkait yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan Sertifikasi pada F 8.15.0.1 (4,5,7-11) 2. Surat Pernyataan kesesuaian atau melampirkan Sertifikat ISO 9001 atau ISO 22000 atau HACCP berdasarkan SNI CAC/RCP 1 jika tersertifikasi. 3. Daftar Isian Permohonan F.8.15.0.4. (4,5,7-11) 4. Surat Pernyataan Menerapkan CPPOB Minimal Level 2. | PBSN Nomor 1 Tahun 2020 |
| | b. Dokumen Legal | Dokumen Legal Perusahaan antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Salinan Akte pendirian perusahaan bagi produsen / Bukti legalitas lain (bila ada) b. Salinan IUI atau SIUP atau NIB c. Salinan Sertifikat Merek Dagang, atau Surat Pendaftaran Merek Dagang Kemenkumham maksimal 6 bulan. d. Salinan surat perjanjian makloon dengan badan usaha lainnya apabila produsen memproduksi pempek ikan rebus beku untuk badan usaha lainnya dan menggunakan merek milik badan usaha lainnya. e. Salinan NPWP Pelaku Usaha f. Ilustrasi Pembubuhan Tanda SNI kemasan primer, sekunder dan tersier g. Apabila telah tersedia, menyertakan Sertifikat Penerapan Sistem Manajemen Mutu berdasarkan SNI ISO 9001 atau Sistem Manajemen Keamanan Pangan berdasarkan SNI ISO 22000 atau HACCP berdasarkan SNI CAC/RCP 1 dari Otoritas Kompeten atau Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN atau oleh badan akreditasi penandatanganan International Accreditation Forum (IAF)/Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC) Multilateral Recognition Agreement (MLA) dengan ruang lingkup yang sesuai. | PBSN No. 1 Tahun 2020 |
| | c. Dokumen Sistem Mutu | <ol style="list-style-type: none"> 1. Struktur organisasi, nama dan jabatan personel penanggung jawab proses produksi; 2. Dokumentasi informasi tentang pemasok bahan | |

| | |
|--|---------------------------------|
| SKEMA SERTIFIKASI BIJI KOPI ISI SKEMA | No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5.6.) |
| | Ed./Rev. : 1/0 |
| | Tanggal Terbit : 1 April 2022 |
| | Bagian : E |
| | Halaman : 2 dari 11 |

| NO | FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN | PERSYARATAN | KETERANGAN |
|----|----------------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | atau informasi proses produksi | baku produk, prosedur evaluasi pemasok, serta prosedur inspeksi bahan baku produk 3. Dokumentasi informasi tentang proses pembuatan produk yang diajukan untuk disertifikasi, termasuk proses yang disubkontrakkan ke pihak lain 4. Dokumentasi informasi tentang prosedur dan rekaman pengendalian mutu, termasuk pengujian rutin, daftar peralatan, serta sertifikat kalibrasi atau bukti verifikasi peralatan yang berpengaruh terhadap mutu produk yang disertifikasi, dan bukti atau segel tera atau tera ulang untuk alat ukur yang digunakan dalam pengukuran berat produk dalam kemasan akhir 5. Dokumentasi informasi tentang prosedur dan rekaman pengendalian dan penanganan produk yang tidak sesuai; 6. Dokumentasi informasi tentang pengemasan produk dan pengelolaan produk di gudang akhir produk sebelum dikirimkan dan/atau diedarkan ke wilayah Republik Indonesia; 7. Bukti izin edar produk (MD/ML) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (bila ada) 8. Menyertakan laporan hasil uji yang dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pengajuan Sertifikasi, yang memberikan bukti pemenuhan produk yang diajukan untuk disertifikasi terhadap persyaratan mutu dalam SNI dan peraturan terkait; 9. Apabila laporan hasil uji sebagaimana dinyatakan pada angka 8 belum tersedia, Pemohon dapat menyampaikan contoh produk kepada LSPro untuk diuji di laboratorium yang memiliki perjanjian alih daya dengan LSPro 10. Apabila telah tersedia, menyertakan Dokumen Sistem Manajemen Mutu berdasarkan SNI ISO 9001 atau Sistem Manajemen Keamanan Pangan berdasarkan SNI ISO 22000. | |
| 2. | Tipe Sertifikasi | Tipe 3/ Tipe 4/ Tipe 5 | |
| 3. | Sistem Manajemen yang diterapkan | a. Menerapkan : - SNI ISO 9001:2015 atau revisinya; atau - Sistem Manajemen Keamanan Pangan SNI ISO 22000:2018 atau revisinya; atau | |

| | |
|--|---------------------------------|
| SKEMA SERTIFIKASI BIJI KOPI ISI SKEMA | No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5.6.) |
| | Ed./Rev. : 1/0 |
| | Tanggal Terbit : 1 April 2022 |
| | Bagian : E |
| | Halaman : 3 dari 11 |

| NO | FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN | PERSYARATAN | KETERANGAN |
|----|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> - HACCP berdasarkan SNI CAC/RCP 1, atau - CPPOB minimal Level 2; atau - Dokumen lainnya yang dipersyaratkan pada PBSN No. 1 Tahun 2020. | |
| 4. | Waktu Asesmen termasuk organisasi memiliki lebih dari 1 lokasi pabrik | <ul style="list-style-type: none"> • Dilakukan di semua lokasi produksi dan sesuai dengan aturan yang ada pada LSPro BIPA. • Mengacu kepada IAF-MD untuk QMS <i>audit duration</i> | IAF-Mandatory Document |
| 5. | Petugas Pengambil Contoh | <ul style="list-style-type: none"> • PPC sesuai dengan Surat Penunjukan Kepala Balai Riset dan Standardisasi Industri Palembang • Memahami cara pengambilan contoh untuk padatan sesuai SNI 19-0428-1998 dan SNI 01-2907-2008 untuk komoditi biji kopi. • Memahami cara pengambilan contoh sesuai dengan SNI 01-2907-2008 untuk komoditi biji kopi. | |
| 6. | Cara Pengambilan Contoh dan Jumlah Contoh Uji | <p>Sesuai IK.8.11.2(4,8,9)-18 untuk pengambilan contoh biji kopi.</p> <p>Sesuai dengan rencana Pengambilan Contoh pada F 8.11.0.12(4)</p> | |
| 7. | Cara Pengujian | <ul style="list-style-type: none"> a. Sesuai dengan prosedur pada laboratorium dan SNI terkait yaitu SNI 7661.1:2013. b. Metode lain yang sudah di validasi/diverifikasi oleh laboratorium. | |
| 8. | Laboratorium Uji yang digunakan | <p>laboratorium milik LSPro atau Laboratorium yang telah memiliki perjanjian alih daya dengan LSPro dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Laboratorium Uji terakreditasi KAN dengan ruang lingkup mencakup semua parameter sesuai SNI terkait produk, atau 2. Laboratorium Uji tidak terakreditasi namun dibuktikan dengan verifikasi oleh LSPro. | Telah memiliki MoU antara LSPro dengan Lab. uji |
| II | DETERMINASI | | |
| 1. | Audit Kecukupan (Tahap 1) | Dilakukan Audit Kecukupan sesuai Dokumen LSPro formulir F 8.10.0.3 (4-5) | F 8.10.0.3 (4-5) |
| 2. | Audit Lapangan | | |
| | a. Tim Auditor | <ul style="list-style-type: none"> a. Sesuai dengan PSM 08.11 Audit Tahap 2 b. Sesuai Penunjukan Kepala Balai, dengan komposisi: 1 orang lead auditor/ketua tim; 1 orang | |

| | |
|------------------------|--|
| SKEMA SERTIFIKASI | No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5.6.) Ed./Rev. : 1/0 Tanggal Terbit : 1 April 2022 |
| BIJI KOPI ISI SKEMA | Bagian : E Halaman : 4 dari 11 |

| NO | FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN | PERSYARATAN | KETERANGAN |
|----|-----------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | <p>auditor/anggota; dan 1 orang PPC, atau dengan komposisi: 1 orang lead auditor/ketua tim dan 1 orang auditor/anggota merangkap PPC dengan catatan auditor tersebut telah memiliki sertifikat pelatihan PPC. Tim Auditor harus sudah mempunyai kompetensi ISO 22000 atau ISO 9001 dengan ruang lingkup pangan atau HACCP.</p> <p>c. Tim auditor harus memastikan rencana audit (<i>audit plan</i>) sesuai dengan jenis kegiatan dan lingkup produksi dan pengambilan contoh (<i>sampling plan</i>) sesuai dengan jenis dan merek produk yang diajukan.</p> | |
| | b. Area yang diaudit | <p>a. Audit kesesuaian proses produksi dilakukan terhadap seluruh elemen dari SNI ISO 9001/ SNI ISO 22000/ HACCP atau revisinya atau sistem manajemen mutu lain yang diakui untuk perusahaan yang belum memperoleh sertifikasi SMM.</p> <p>b. Bagi perusahaan yang telah memperoleh sertifikasi SMM dari lembaga sertifikasi yang telah diakreditasi oleh KAN atau lembaga akreditasi SMM yang telah MRA dengan KAN, audit kesesuaian dilakukan pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> -implementasi sistem manajemen terkait mutu produk tersebut; -fasilitas, lokasi, desain dan tata letak, bangunan, sanitasi peralatan, sanitasi ruang proses, dan higiene personel sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik; -tahapan kritis proses produksi; -kelengkapan serta fungsi peralatan produksi termasuk peralatan pengendalian mutu. <p>c. Audit kesesuaian proses produksi mulai dari tahapan proses dari bahan baku hingga produk akhir termasuk pengendalian mutu.</p> <p>d. Verifikasi hasil uji produk pempek ikan rebus beku sesuai dengan persyaratan SNI</p> <p>e. Apabila telah memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 (atau revisinya) / minimal yang diaudit :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bagian Manajemen Sistem Dokumentasi, | <p>- Permenperin No. 75/M-IND/PER/7/2010</p> <p>- PBSN No. 1 Tahun 2020.</p> |

| | |
|------------------------|--|
| SKEMA SERTIFIKASI | No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5.6.) Ed./Rev. : 1/0 Tanggal Terbit : 1 April 2022 |
| BIJI KOPI ISI SKEMA | Bagian : E Halaman : 5 dari 11 |

| NO | FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN | PERSYARATAN | KETERANGAN |
|----|-----------------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Bagian Produksi Sistem Produksi, - Bagian Gudang Stok dan Penyimpanan (tercantum pada <i>audit plan</i>) f. Apabila belum memiliki sertifikat sistem manajemen, maka yang diaudit adalah: <ul style="list-style-type: none"> - tanggung jawab dan komitmen personel penanggung jawab pabrik terhadap konsistensi pemenuhan produk terhadap persyaratan SNI - ketersediaan dan pengendalian dokumentasi informasi prosedur dan rekaman pengendalian mutu, termasuk pengujian rutin - fasilitas, lokasi, desain dan tata letak, bangunan, sanitasi peralatan, sanitasi ruang proses, dan higiene personel sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik; - tahapan kritis proses produksi, mulai dari bahan baku sampai produk akhir - kelengkapan serta fungsi peralatan produksi termasuk peralatan pengendalian mutu, paling sedikit memiliki alat penggilingan (untuk bahan baku ikan utuh), alat pengadon/pencampur, alat perebusan, alat ukur berat, alat pemotong, alat pembeku, dan alat pendingin - bukti verifikasi berdasarkan hasil kalibrasi atau hasil verifikasi peralatan produksi yang membuktikan bahwa peralatan tersebut memenuhi persyaratan produksi. Hasil verifikasi peralatan produksi dapat ditunjukkan dengan prosedur yang diperlukan untuk mencapai kondisi atau persyaratan yang ditetapkan; - bukti tera atau tera ulang alat pengukuran berat produk dalam kemasan akhir; - pengendalian dan penanganan produk yang tidak sesuai; dan - pengemasan, penanganan, dan penyimpanan produk, termasuk di gudang akhir produk yang siap diedarkan. | |

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| SKEMA SERTIFIKASI | No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5.6) |
| BIJI KOPI ISI SKEMA | Ed./Rev. : 1/0 |
| | Tanggal Terbit : 1 April 2022 |
| | Bagian : E |
| | Halaman : 6 dari 11 |

| NO | FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN | PERSYARATAN | | KETERANGAN |
|----|---|---|--|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 |
| | c. Titik kritis yang perlu diperhatikan | Pernyotiran awal buah | Proses sortasi buah kopi yang masak (ditandai dengan kopi yang berwarna merah). | PBSN 1 Tahun 2020 halaman 1350 |
| | | Pengeringan | Proses pengeringan dilakukan agar tetap menjaga kualitas biji kopi sesuai dengan sarana dan waktu yang sesuai. | |
| | | Pengupasan kulit | Proses pengupasan kulit (hulling) dilakukan untuk memisahkan biji kopi dari kulitnya menggunakan sarana yang sesuai. | |
| | | Pernyotiran biji | Proses sortir biji kopi untuk memisahkan kotoran dan mendapatkan biji kopi sesuai dengan kelasnya. | |
| | | Fermentasi | Proses fermentasi ini dilakukan untuk biji kopi yang berjenis arabika. Proses fermentasi dilakukan dengan dengan tata cara yang berlaku dan peralatan yang senantiassa dijaga kebersihannya serta waktu yang sesuai. | |
| | | Pengemasan | Kesesuaian peralatan, bahan kemasan yang bersih dan tertutup rapat, kesesuaian proses pengemasan, penandaan, dan kesuaian lingkungan kerja. | |
| 3. | a. Kategori Ketidaksesuaian | a. Kategori major, apabila berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau sistem manajemen mutu tidak berjalan maka tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan untuk sertifikasi dan | | |

| | |
|--|---|
| SKEMA SERTIFIKASI BIJI KOPI ISI SKEMA | No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5.6.) Ed./Rev. : 1/0 Tanggal Terbit : 1 April 2022 Bagian : E Halaman : 7 dari 11 |
|--|---|

| NO | FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN | PERSYARATAN | KETERANGAN |
|----|--------------------------------|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 1 (satu) bulan untuk surveilen. b. Kategori minor, apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan sistem manajemen mutu maka diberi waktu 2 (dua) bulan untuk sertifikasi dan 2 (dua) bulan untuk surveilen. Implementasi atas jalannya temuan sebagai tindak koreksinya dapat diverifikasi pada surveilen berikutnya. | |
| | b. Laporan Audit | Pengisian dalam laporan audit kesesuaian F-BIPA 07.01.03.04 harus menjelaskan secara rinci gambaran daripada proses produksi pempek ikan rebus beku di pabrik, meliputi aspek: <ul style="list-style-type: none"> • Penerapan Sistem Manajemen Mutu (apabila ada) • Proses produksi • Titik kritis dalam proses • Konsistensi terhadap jaminan mutu | F-BIPA 07.01.03.04 |
| 4. | Pelaksanaan Pengambilan Contoh | Pengambilan contoh produk dilakukan saat audit proses produksi dengan melakukan pengambilan contoh sesuai kebutuhan pengujian atau persyaratan SNI sesuai dengan SNI 01-2907-2008 Pengambilan contoh dilakukan pada <i>line</i> produksi dan atau gudang, sesuai dengan jenis produk yang diproduksi pada saat audit yang dilengkapi dengan : <ul style="list-style-type: none"> - Berita Acara Pengambilan Contoh F 8.11.0.11(4) - Label Contoh F 8.11.0.13(4,8,9) dan rencana pengambilan contoh yang diketahui oleh Koordinator Pelaksanaan Pengujian Produk | |
| 5. | Pengujian Contoh Uji | <ul style="list-style-type: none"> • Untuk mengetahui kesesuaian terhadap syarat mutu sesuai dengan SNI 01-2907-2008, pempek ikan rebus beku. • Metode, jumlah contoh dan syarat lulus uji sesuai dengan SNI komoditi terkait. • Apabila ada parameter yang tidak memenuhi syarat, maka dilakukan pengambilan contoh ulang dan dilakukan pengujian kembali terhadap sampel yang sudah diambil. | |
| 6. | Laporan Hasil Uji | Mencantumkan persyaratan mutu SNI dan hasil uji | |

| | |
|--------------------------------|---|
| SKEMA SERTIFIKASI | No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5.6) Ed./Rev. : 1/0 Tanggal Terbit : 1 April 2022 |
| BIJI KOPI ISI SKEMA | Bagian : E Halaman : 8 dari 11 |

| NO | FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN | PERSYARATAN | KETERANGAN |
|-----|---|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III | TINJAUAN | | |
| 1. | Tinjauan terhadap laporan audit dan Laporan Hasil Uji dilakukan oleh Koordinator Pelaksanaan Pengujian Produk | <p>a. Pada laporan Hasil Uji:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apabila ada satu atau lebih parameter yang tidak memenuhi persyaratan SNI, maka atas permintaan LSPro dilakukan pengambilan sample ulang untuk dilakukan pengujian terhadap semua parameter uji. - Apabila hasil uji terhadap contoh tidak memenuhi persyaratan SNI, maka LSPro memberitahukan ke perusahaan untuk melakukan tindakan koreksi maksimal 2 (dua) bulan sebelum dilakukan pengambilan dan pengujian ulang untuk semua parameter - Pengambilan contoh ulang dilakukan maksimal dua kali. - Apabila hasil uji ulang tidak memenuhi persyaratan maka proses sertifikasi dinyatakan gagal. <p>b. Pada Laporan Audit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apabila terdapat ketidaksesuaian kategori major, maka LSPro menginformasikan kepada Perusahaan untuk melakukan tindakan perbaikan maksimal 1 (satu) bulan sejak tanggal audit. - Hasil tinjauan merupakan rekomendasi untuk pengambilan keputusan sertifikasi. - Hasil uji laboratorium dan aspek manajemen mutu ditinjau oleh Penanggungjawab Pengujian Produk kemudian divalidasi oleh Koordinator Fungsi Standardisasi dan Sertifikasi. - Apabila sudah memenuhi syarat maka Koordinator Fungsi Standardisasi dan Sertifikasi merekomendasikan untuk dilanjutkan ke rapat Tim penilai. | |
| IV | KEPUTUSAN | | |
| 1. | Keputusan Sertifikasi melalui Rapat Tim Penilai | <p>a. Sesuai Prosedur Keputusan Sertifikasi PSM 8.12, Tim penilai akan melakukan evaluasi terhadap permohonan, hasil audit dan hasil pengujian contoh produk pemohon.</p> <p>b. Tim penilai LSPro BIPA harus memiliki kompetensi ISO 22000 atau ISO 9001 dengan ruang lingkup pangan atau HACCP.</p> | PSM 8.12 |

| | |
|--|---------------------------------|
| SKEMA SERTIFIKASI BIJI KOPI ISI SKEMA | No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5.6.) |
| | Ed./Rev. : 1/0 |
| | Tanggal Terbit : 1 April 2022 |
| | Bagian : E |
| | Halaman : 9 dari 11 |

| NO | FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN | PERSYARATAN | KETERANGAN |
|-----------|-----------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | c. Tim Penilai ditetapkan Koordinator Fungsi Standardisasi dan Sertifikasi dan disahkan Kepala BSPJL. c. Keputusan sertifikasi untuk kegiatan surveilen berupa dapat dipertahankan (dilanjutkan), ditangguhkan, dicabut penggunaan SPPT SNI. | |
| V LISENSI | | | |
| 1. | Penerbitan Sertifikat | a. Sebelum dilakukan penerbitan SPPT SNI oleh BSN, LSPPro menerbitkan sertifikat kesesuaian atau COC dan harus melakukan registrasi secara online ke BSN (Bangbeni). b. Masa berlaku SPPT SNI 4 (empat) tahun. c. Penulisan data yang tercantum dalam sertifikat kesesuaian atau COC sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1) Nomor 2) Tipe Sertifikasi 3) Perjanjian Sertifikasi 4) Skema Sertifikasi BSN 5) Nama perusahaan 6) Alamat Perusahaan 7) Alamat Pabrik 8) Direksi/Penanggung Jawab 9) Perusahaan importir/pemaklon/distributor 10) Alamat perusahaan importir/ pemaklon/ distributor 11) Direksi/ Penanggung Jawab perusahaan 12) Komoditi/Jenis, harus dinyatakan dengan jelas termasuk dalam jenis pempek ikan rebus beku 13) Tipe Produk, harus dinyatakan dengan jelas jenis kemasannya 14) Merek 15) Nomor dan Judul SNI 16) Sistem Manajemen yang digunakan 17) Tanggal diterbitkan 18) Masa berlaku sertifikat | |
| 2. | Penandaan | a. Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah mendapatkan persetujuan penggunaan Tanda SNI melalui Surat Persetujuan Penggunaan Tanda (SPPT) SNI yang dikeluarkan oleh BSN sesuai | PP 102:2000 tentang Standardisasi Nasional |

| | |
|--------------------------------|--|
| SKEMA SERTIFIKASI | No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5.6.) Ed./Rev. : 1/0 Tanggal Terbit : 1 April 2022 |
| BIJI KOPI ISI SKEMA | Bagian : E Halaman : 10 dari 11 |

| NO | FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN | PERSYARATAN | KETERANGAN |
|----|-----------------------------------|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | <p>dengan ketentuan dalam Peraturan BSN mengenai tata cara penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian berbasis SNI.</p> <p>b. Tanda SNI dibubuhkan pada tempat yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang.</p> <p>c. Pada produk diberi keterangan: <i>Batch</i> Produksi, Merek, Spesifikasi Produk, Dimensi, Nama Pabrik.</p> | PBSN No. 1 Tahun 2020 |
| VI | SURVAILEN | | |
| 1. | Audit Survailen | <p>LSPro harus melaksanakan surveilans paling sedikit 2 (dua) kali dalam periode Sertifikasi Dalam hal ini berlaku ketentuan sebagai berikut:</p> <p>Bila perusahaan tidak bersedia dilakukan pelaksanaan surveilen sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan akan diberikan sanksi yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat peringatan pertama dikirimkan, setelah melebihi dari 30 hari dari jadwal yang telah ditetapkan. 2. Surat peringatan kedua dikirimkan, setelah melebihi dari 30 hari dari surat peringatan pertama 3. Surat pembekuan SPPT SNI akan dikirimkan, setelah melebihi dari 30 hari dari surat peringatan kedua. 4. Surat pencabutan SPPT SNI akan dikirimkan, setelah melebihi dari 60 hari dari surat pembekuan. | PBSN No. 1 Tahun 2020 |
| 2. | Pelaksanaan Audit Surveilen | <p>Surveilans pertama dilakukan melalui kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi; dan/atau 2. Pengujian terhadap contoh produk yang akan beredar <p>Pemilihan jenis kegiatan pada surveilans pertama tersebut dilakukan berdasarkan penilaian LSPro atas hasil Sertifikasi sebelumnya. Apabila surveilans pertama hanya dilakukan melalui kegiatan pengujian terhadap contoh produk yang akan beredar, penerima sertifikat harus menyampaikan dokumentasi pengendalian mutu proses produksi sejak penerbitan sertifikat sampai</p> | PBSN No. 1 Tahun 2020 |

| | |
|--------------------------------|--|
| SKEMA SERTIFIKASI | No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5.6.) Ed./Rev. : 1/0 Tanggal Terbit : 1 April 2022 |
| BIJI KOPI ISI SKEMA | Bagian : E Halaman : 11 dari 11 |

| NO | FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN | PERSYARATAN | KETERANGAN |
|----|-----------------------------------|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | <p>dilakukan surveilans pertama.</p> <p>Surveilans kedua dilakukan melalui kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi; dan 2. Pengujian terhadap contoh produk yang akan atau telah beredar. | |
| 3. | Area yang diaudit | <ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi; dan 2. Pengujian terhadap contoh produk yang akan atau telah beredar. | PBSN No. 1 Tahun 2020 |

Palembang, September 2022
Koordinator Fungsi Standardisasi
dan Sertifikasi


Popy Marlina